



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN REMBANG**  
NOMOR 421.2 / 1853 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM  
TAHFIDZUL QUR'AN DESA PELANG KECAMATAN SARANG  
KABUPATEN REMBANG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapatkan fasilitasi yang memadai atas peran serta masyarakat;
  - b. bahwa Yayasan Pemberdayaan Ummat Desa Pelang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang adalah sebagai lembaga pendidikan yang berusaha untuk ikut berperan dalam memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Rembang, perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Tahfidzul Qur'an Desa Pelang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

